

Asas Kecermatan dan Verifikasi Kompetensi Dalam OSS-RBA pada KBLI 96112

Siti Jariya¹, Sodikin²

¹ Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia dan sitijariya91@gmail.com

² Universitas Muhammadiyah Jakarta, Indonesia dan sodikin.fh@umj.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji ketidaksesuaian antara mekanisme penerbitan izin usaha melalui sistem Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) dengan aspek verifikasi kompetensi pelaku usaha pada Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 96112, yaitu jasa tata rias pengantin. Pokok Permasalahan adalah penerbitan izin usaha tanpa verifikasi kompetensi telah sesuai dengan Asas Kecermatan dan bagaimana implikasinya terhadap perlindungan konsumen, khususnya aspek keamanan dan keselamatan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan sinkronisasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua subjek hukum, baik yang telah bersertifikat maupun yang belum, memperoleh NIB tanpa verifikasi kompetensi apapun. Temuan ini mengindikasikan adanya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang tidak selaras dengan Asas Kecermatan dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kondisi tersebut berdampak pada tidak terpenuhinya hak konsumen atas keamanan dan keselamatan sebagaimana dijamin Pasal 4 huruf a UU Nomor 8 Tahun 1999. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kedua subjek hukum membuktikan bahwa absennya verifikasi kompetensi bukan anomali, ini pola sistemik. Dari sudut Hukum Administrasi Negara, ini menyentuh persoalan inkonsistensi normatif, penerapan Asas Kecermatan yang belum optimal dan potensi *onrechtmatige overheidsdaad*. Dari sudut perlindungan konsumen, ini berarti hak atas keamanan dan keselamatan belum terjamin dengan cara yang bermakna.

Kata Kunci: OSS-RBA, KBLI 96112, Asas Kecermatan, Verifikasi Kompetensi, Perlindungan Konsumen.

ABSTRACT

This study examines the discrepancy between the business permit issuance mechanism through the Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) system and the competency verification aspect of business actors in the Indonesian Standard Classification of Business Fields (KBLI) 96112, namely bridal makeup services. The main problem is whether the issuance of business permits without competency verification is in accordance with the Principle of Accuracy and its implications for consumer protection, especially the security and safety aspects. This study uses a normative juridical method with a statutory, case, conceptual, and legal synchronization approach. The results of the study indicate that both legal subjects, both those who have been certified and those who have not, obtained NIB without any competency verification. This finding indicates a normative vacuum (*rechtsvacuum*) that is not in line with the Principle of Accuracy in Article 10 paragraph (1) letter h of Law Number 30 of 2014 concerning Government Administration. This situation results in the failure to fulfill consumers' rights to security and safety as guaranteed by Article 4 letter a of Law Number 8 of 1999. Therefore, it can be concluded that both legal entities demonstrate that the absence of competency verification is not an anomaly, but a systemic pattern. From a State Administrative Law perspective, this touches on issues of normative inconsistency, suboptimal implementation of the Principle of Accuracy, and potential for *onrechtmatige overheidsdaad*. From a consumer protection perspective, this means that the right to security and safety has not been meaningfully guaranteed.

Keywords: OSS-RBA; KBLI 96112; Due Care Principle; Competency Verification; Consumer Protection.

PENDAHULUAN

Perkembangan sistem perizinan berusaha di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir mengalami perubahan yang cukup signifikan sejak diterapkannya sistem *Online Single Submission Risk-Based Approach* yang kemudian disingkat dengan OSS-RBA. OSS-RBA merupakan sistem

perizinan berusaha satu pintu yang terintegrasi secara elektronik dan menggunakan pendekatan berbasis risiko untuk menentukan jenis perizinan yang dibutuhkan oleh pelaku usaha. Sistem ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Cipta Kerja untuk mempermudah, menyederhanakan, dan mempercepat proses legalitas usaha di Indonesia.¹ Lewat sistem ini, pengurusan izin tidak lagi disamaratakan, melainkan disesuaikan dengan dampak atau potensi risiko dari setiap kegiatan usaha. Sistem ini hadir sebagai bagian dari reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mempermudah proses perizinan usaha, mempercepat pelayanan publik serta mendukung pertumbuhan investasi dan kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan pendekatan berbasis risiko, pemerintah mengelompokkan kegiatan usaha berdasarkan tingkat risiko tertentu sehingga proses perizinan dapat dilakukan secara lebih sederhana khususnya bagi usaha dengan tingkat risiko rendah.²

Keberadaan OSS-RBA memberikan banyak kemudahan bagi pelaku usaha terutama usaha mikro dan kecil. Proses penerbitan izin usaha yang sebelumnya memerlukan waktu cukup panjang kini dapat dilakukan secara lebih cepat melalui sistem elektronik.³ Pelaku usaha bahkan dapat memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB) tanpa harus melalui tahapan administratif yang rumit seperti sebelumnya. Kondisi tersebut menjadi salah satu bentuk penyederhanaan birokrasi yang pada dasarnya memberikan dampak positif bagi perkembangan kegiatan usaha masyarakat. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat beberapa hal yang mulai menimbulkan perhatian, khususnya pada bidang usaha yang berhubungan langsung dengan konsumen. Salah satu bidang usaha yang menarik untuk dikaji adalah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 96112 yaitu jasa tata rias pengantin. Dalam sistem OSS-RBA, kegiatan usaha ini termasuk ke dalam kategori risiko rendah sehingga izin usaha dapat diterbitkan tanpa adanya verifikasi kompetensi pelaku usaha.

Apabila dilihat secara sekilas, pengelompokan tersebut mungkin dianggap wajar karena jasa tata rias pengantin bukan termasuk usaha berskala besar ataupun usaha yang berkaitan langsung dengan industri berbahaya. Akan tetapi, jasa tata rias pengantin memiliki karakteristik yang cukup berbeda karena melibatkan penggunaan produk kosmetik, alat kecantikan dan kontak langsung dengan konsumen. Penggunaan produk yang tidak sesuai standar maupun tindakan yang dilakukan oleh pihak yang belum memiliki kompetensi dapat menimbulkan risiko tertentu seperti iritasi kulit, reaksi alergi, infeksi maupun gangguan lainnya terhadap konsumen. Dalam kondisi tertentu, kesalahan teknis dalam penggunaan bahan kosmetik atau alat kecantikan juga berpotensi menimbulkan dampak yang lebih serius terhadap kesehatan dan kondisi fisik konsumen. Oleh karena itu, kompetensi pelaku usaha dalam bidang jasa tata rias pengantin menjadi aspek penting yang tidak hanya berkaitan dengan kualitas hasil layanan tetapi juga menyangkut keamanan dan keselamatan konsumen.

¹ Anisa Zahara, Muhammad Ichsan Kabullah, and Roni Ekha Putera, "Effectiveness of the OSSRBA (Online Single Submission Risk Based Approach) System in Business Licensing Services in Payakumbuh City DPMPSTP," *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 3, no. 2 (2023): 22–40, <https://journal.unespadang.ac.id/JIEE/article/view/105>.

² Rafan Darodjat and Fatmi Utarie, "Klasterisasi Perizinan Usaha Makanan Secara Online Melalui Pojok Digital Bagi UMKM Untuk Naik Kelas," *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2022): 572–83, <https://www.researchgate.net/profile/Rafan-Darodjat/publication/366793313>

³ Ketut Widana, "Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020," *Lex Lectio Law Journal* 3, no. 1 (2024): 54–65, <https://www.jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/article/view/80>.

Kondisi tersebut menjadi menarik untuk dikaji karena di sisi lain negara sebenarnya telah memiliki mekanisme sertifikasi kompetensi bagi pelaku usaha atau tenaga kerja pada bidang tertentu. Sertifikasi kompetensi tersebut pada dasarnya bertujuan untuk memastikan bahwa seseorang telah memiliki kemampuan dan standar yang layak dalam menjalankan profesinya.⁴ Untuk memperoleh sertifikat kompetensi pada bidang jasa tata rias pengantin, pelaku usaha umumnya harus mengikuti pelatihan dan uji kompetensi tertentu yang diselenggarakan oleh lembaga berwenang. Proses tersebut tidak hanya memerlukan kemampuan teknis tetapi juga membutuhkan waktu, biaya dan pemahaman mengenai standar penggunaan produk serta higienitas dalam pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa sertifikasi kompetensi bukan sekadar formalitas administratif melainkan bagian dari upaya untuk memastikan kualitas dan keamanan layanan kepada konsumen.

Namun demikian, dalam praktik OSS-RBA, sertifikasi kompetensi tersebut belum menjadi bagian yang diverifikasi secara langsung dalam proses penerbitan izin usaha pada KBLI 96112. Seseorang tetap dapat memperoleh izin usaha meskipun belum pernah mengikuti pelatihan ataupun uji kompetensi formal. Di lapangan, masih terdapat pelaku usaha yang menjalankan jasa tata rias pengantin berdasarkan pengalaman pribadi atau pembelajaran secara otodidak tanpa melalui pelatihan maupun sertifikasi kompetensi. Kondisi tersebut pada dasarnya tidak dapat dipandang sepenuhnya negatif karena keterampilan dapat diperoleh melalui berbagai cara. Akan tetapi, apabila kegiatan usaha yang berhubungan langsung dengan konsumen dapat memperoleh legalitas usaha tanpa adanya mekanisme verifikasi kompetensi maka hal ini berpotensi menimbulkan persoalan terkait standar kualitas dan keamanan layanan yang diberikan kepada masyarakat.⁵ Hal tersebut menunjukkan adanya pemisahan antara legalitas usaha dengan verifikasi kompetensi pelaku usaha. Di satu sisi, sistem OSS-RBA memberikan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh izin usaha. Namun di sisi lain, aspek kompetensi pelaku usaha belum sepenuhnya menjadi bagian dari pertimbangan dalam proses perizinan. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana sistem perizinan berbasis risiko telah memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pengambilan keputusan administratif.⁶

Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, setiap keputusan administratif yang dikeluarkan oleh pemerintah pada dasarnya harus memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Salah satu asas yang relevan dalam penelitian ini adalah asas kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Asas tersebut menekankan bahwa setiap keputusan pemerintah harus dibuat secara hati-hati dan berdasarkan pertimbangan yang memadai agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan masyarakat.⁷ Apabila penetapan tingkat risiko pada KBLI 96112 dilakukan

⁴ Ema Rahmawati, Ndaru Prasastono, and Suherman Suherman, "Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia MICE Antara Kebutuhan Dan Keharusan," *Media Bina Ilmiah* 17, no. 5 (2022): 857–74, <http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/204>.

⁵ Rinitami Njatrijani, "Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen," *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2025), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1935>.

⁶ Y. Yuliana, "Reformasi Sistem OSS Dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Investasi Asing di Indonesia," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025), <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2450>.

⁷ Fachrial Ikhsan and Dewi Sulastri, "Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi

tanpa mempertimbangkan aspek kompetensi pelaku usaha maka muncul pertanyaan mengenai apakah penerapan sistem tersebut telah sepenuhnya mencerminkan asas kecermatan. Pertanyaan ini menjadi penting karena penetapan tingkat risiko dalam OSS-RBA menentukan bentuk pengawasan dan persyaratan yang dikenakan terhadap suatu kegiatan usaha. Selain berkaitan dengan aspek administrasi pemerintahan, persoalan tersebut juga memiliki hubungan dengan perlindungan konsumen. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menegaskan bahwa setiap konsumen memiliki hak atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang dan/atau jasa.⁸ Dalam konteks jasa tata rias pengantin, perlindungan konsumen tidak hanya berkaitan dengan hasil layanan yang diberikan, tetapi juga berkaitan dengan keamanan penggunaan produk dan kompetensi pihak yang memberikan layanan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa pemerintah sebagai pihak yang berwenang memberikan perizinan suatu usaha tentu saja perizinan tersebut disertai dengan syarat-syarat yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, penelitian ini mengenai penerbitan izin usaha tanpa verifikasi kompetensi dalam sistem OSSRBA pada KBLI 96112 (jasa tata rias pengantin) menjadi penting untuk dilakukan guna melihat apakah sistem perizinan tersebut telah berjalan secara seimbang antara kemudahan berusaha yang berakibat pada perlindungan hukum bagi masyarakat sebagai konsumen. Artikel ini mengkaji keterkaitan antara sistem OSS-RBA, verifikasi kompetensi pelaku usaha yang akan berimplikasi terhadap perlindungan konsumen melalui studi kasus komparatif pada KBLI 96112. Oleh karena itu, permasalahannya adalah bagaimanakah penerbitan izin usaha melalui sistem OSS-RBA pada KBLI 96112 tanpa verifikasi kompetensi pelaku usaha telah sesuai dengan asas kecermatan dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai kewenangan yang dimiliki pemerintah yang berimplikasi pada perlindungan keamanan dan keselamatan konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang memusatkan kajian pada norma hukum positif, asas hukum dan doktrin hukum yang berlaku. Penelitian ini sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal karena menempatkan hukum sebagai sebuah sistem norma yang utuh dan tertulis.⁹ Metode ini dipilih karena tujuan utama penelitian adalah menilai kesesuaian implementasi sistem perizinan OSS-RBA dengan ketentuan hukum yang ada, mengidentifikasi kekosongan norma, serta merumuskan rekomendasi normatif yang dapat diterapkan secara praktis.

Penelitian ini menggunakan empat pendekatan secara bersamaan. Pendekatan pertama adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang dilakukan dengan menelaah hierarki peraturan yang berkaitan dengan perizinan berusaha, administrasi pemerintahan dan perlindungan konsumen. Pendekatan kedua adalah pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan mengkaji pengalaman dua subjek hukum pelaku usaha KBLI 96112 dalam memperoleh izin usaha melalui OSS-RBA. Pemilihan subjek dilakukan secara purposif (*purposive*

Yudisial," *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 1–16, <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/qanuniya/article/view/1796>.

⁸ Wahyu Simon Tampubolon, "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53–61, <https://jurnal.ulb.ac.id/Index.Php/Advokasi/Article/View/356>.

⁹ Muhammad Zainuddin and Aisyah Dinda Karina, "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum," *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23, <https://ejournal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26>.

sampling) berdasarkan perbedaan status sertifikasi kompetensi, sehingga dapat menghasilkan perbandingan yang representatif antara pelaku usaha bersertifikat dan tidak bersertifikat. Pendekatan ketiga adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum yang relevan seperti asas kecermatan, perlindungan hukum preventif-represif dan doktrin *onrechtmatige overheidsdaad* sebagaimana dikembangkan dalam doktrin hukum administrasi negara.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta dokumentasi empiris berupa dokumen NIB dan sertifikat kompetensi dari kedua subjek hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-preskriptif yaitu mendeskripsikan kondisi normatif yang ada (*das sein*) sekaligus merumuskan norma yang seharusnya berlaku (*das sollen*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum, Asas Kecermatan (*Due Care Principle*) dan Tindakan Pemerintahan

Philipus M. Hadjon menawarkan cara pandang yang cukup tajam dalam melihat bagaimana hukum seharusnya melindungi masyarakat. Ia membagi perlindungan hukum menjadi dua bentuk: preventif dan represif. Keduanya berbeda secara fundamental dalam hal waktu kerjanya.¹⁰ Perlindungan preventif bekerja sebelum terjadinya kerugian, misalnya melalui persyaratan kompetensi yang harus dipenuhi sebelum izin usaha diterbitkan, sehingga konsumen tidak terpapar risiko layanan yang tidak memenuhi standar. Adapun perlindungan represif baru aktif setelah kerugian terjadi, melalui mekanisme gugatan, pengaduan atau penerapan sanksi. Pada titik tersebut, kerugian yang dialami konsumen pada umumnya tidak dapat dipulihkan sepenuhnya. Dengan demikian, perlindungan hukum merupakan segala upaya yang dilakukan aparat penegak hukum atau otoritas berwenang untuk mengayomi, menjamin, dan memenuhi hak-hak subjek hukum (manusia atau badan hukum) agar tidak dirugikan oleh pihak lain, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹¹ Hal ini apabila dikaitkan dengan kondisi OSS-RBA pada KBLI 96112 yang tidak mewajibkan verifikasi kompetensi pelaku usaha, sistem tersebut secara normatif cenderung mengandalkan mekanisme represif daripada preventif. Pendekatan demikian dalam perspektif manajemen risiko dikenal sebagai strategi yang tidak efisien karena biaya penanggulangan pasca-kejadian umumnya jauh lebih besar dibandingkan biaya pencegahan sejak awal.

Asas Kecermatan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1) huruf h UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan merupakan bagian dari Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB). Inti dari asas ini adalah kewajiban setiap badan atau pejabat pemerintahan untuk mempertimbangkan seluruh fakta dan kepentingan yang relevan sebelum mengeluarkan keputusan administratif apapun.¹² Ketika dikaitkan dengan penetapan kategori risiko KBLI, ada hal yang cukup mengganjal untuk dipertanyakan. PP Nomor 5 Tahun 2021

¹⁰ Philipus M. Hadjon, dkk *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993).

¹¹ J. H. Sinaulan, "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat," *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018), <http://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>.

¹² Solechan Solechan, "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik," *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57, <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6521>.

menyatakan bahwa penilaian risiko didasarkan pada aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pemanfaatan sumber daya. Dengan tolok ukur ini, KBLI 96112 yang melibatkan kontak langsung bahan kimia kosmetik dengan kulit wajah manusia masuk sebagai risiko rendah. Sementara KBLI 56290 (jasa boga) yang juga bersentuhan langsung dengan tubuh manusia, dikategorikan risiko menengah tinggi. Sulit menemukan penjelasan yang konsisten untuk perbedaan ini. Pertanyaannya bukan soal mana yang lebih berbahaya secara absolut, melainkan soal apakah tolok ukur penilaian risiko benar-benar diterapkan secara seragam dan cermat. Apabila belum, maka Asas Kecermatan belum sepenuhnya dijalankan dalam proses penetapan kategori KBLI ini dan itulah inkonsistensi normatif yang menjadi temuan penting penelitian ini.

Dalam Hukum Administrasi Negara, pemerintah diberi kewenangan menurut undang-undang dalam memberikan izin berusaha. Pemerintah bertanggung jawab atas semua tindakannya, sehingga pemerintah dimintai tanggung jawab atas tindakan aktif dan tidak melakukan tindakan yang keliru. Pembiaran, membiarkan situasi yang berpotensi merugikan warga tanpa mengambil langkah yang sebenarnya tersedia juga bisa menjadi dasar pertanggungjawaban.¹³ Apabila diterapkan dalam konteks penelitian ini, negara sesungguhnya telah memiliki instrumen sertifikasi kompetensi melalui LSK TRP dan BNSP yang beroperasi secara mandiri. Namun, instrumen tersebut tidak terintegrasi dengan sistem perizinan OSS-RBA.¹⁴ Dalam kondisi demikian, apabila terbukti terdapat konsumen yang dirugikan akibat layanan dari pelaku usaha yang tidak kompeten, terbuka ruang untuk mempertanyakan tanggung jawab negara atas pembiaran tersebut. Sebagaimana ditegaskan oleh Kristiyanti, kewajiban negara dalam memastikan hak konsumen atas keamanan tidak dapat dialihkan sepenuhnya kepada pelaku usaha.¹⁵

B. Subjek Hukum Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 96112

Salah satu pokok permasalahan dalam penelitian ini, juga membedakannya dari kajian normatif murni adalah keberadaan data empiris dari dua pelaku usaha nyata. Keduanya aktif bergerak di KBLI 96112, masing-masing dengan status sertifikasi yang berbeda dan semuanya telah melalui proses penerbitan NIB melalui OSS-RBA. Hal ini dapat dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 1. Komparatif Kepemilikan NIB dan Sertifikat Kompetensi

Subjek Hukum	Sertifikat Kompetensi	Memiliki NIB	Verifikasi Sertifikat Saat OSS-RBA
Siti Jariya *)	Ada (LSK TRP)	Ada (NIB: 1301250077273, diterbitkan 13 Januari 2025)	Tidak diminta
Nurul Camelia	Tidak Ada (LSK TRP/BNSP)	Ada (NIB: 1005260028337, diterbitkan 10 Mei 2026)	

¹³ Ari Wuisang, "Tanggungugat Publik Terhadap Tindakan Pemerintahan Dalam Kerangka Administrasi Pemerintahan," *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (2021): 132–46, <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3736>.

¹⁴ Muhammad Reza El Fajri and Sri Juni Woro Astuti, "Efektivitas Sistem Perizinan Online Oss Rba (Online Single Submission Risk Based Approach) Terhadap Pengembangan Umkm Di Kabupaten Gresik," *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 4, no. 1 (2024): 60–71, <https://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/jisp/article/view/227>.

¹⁵ CST Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011).

*) Penulis adalah peneliti sekaligus subjek dalam penelitian ini.

Data pada tabel di atas menunjukkan bahwa Siti Jariya telah memiliki sertifikat kompetensi dari LSK TRP, namun tidak diminta untuk menunjukkannya dalam proses pengurusan NIB melalui OSS-RBA. NIB Nomor 1301250077273 diterbitkan pada 13 Januari 2025 tanpa ada mekanisme verifikasi kompetensi sama sekali. Lebih jauh, Nurul Camelia yang tidak memiliki sertifikat dari lembaga manapun tetap memperoleh NIB Nomor 1005260028337 yang diterbitkan pada 10 Mei 2026, juga tanpa hambatan administratif apapun. Temuan ini mengindikasikan adanya pola sistemik, bukan sekadar kelalaian prosedural individual.

Selanjutnya mengenai analisis dokumen NIB Siti Jariya (NIB: 1301250077273, diterbitkan 13 Januari 2025) menunjukkan bahwa NIB tersebut memuat tiga KBLI sekaligus: (1) KBLI 96112, Aktivitas Salon Kecantikan, kategori risiko rendah, NIB langsung terbit tanpa verifikasi tambahan; (2) KBLI 47112, Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang, kategori risiko rendah, NIB langsung terbit; dan (3) KBLI 56290, Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu, kategori risiko menengah tinggi, NIB terbit namun disertai kewajiban melengkapi Sertifikat Standar yang hingga saat ini berstatus belum terverifikasi. Adapun NIB Nurul Camelia (NIB: 1005260028337, diterbitkan 10 Mei 2026) hanya memuat KBLI 96112 dengan kategori risiko rendah dan status NIB langsung terbit tanpa persyaratan tambahan apapun.

Keduanya sama-sama melibatkan kontak langsung dengan tubuh manusia. Apabila jasa boga dianggap lebih berisiko dan perlu diawasi lebih ketat, sulit menjelaskan secara konsisten mengapa jasa yang mengoleskan bahan kimia ke kulit wajah justru dikategorikan lebih rendah risikonya. Dengan demikian, dari seluruh data ini, dua hal paling menonjol dan saling berkaitan. Pertama, tidak ada norma hukum yang secara tegas mewajibkan verifikasi kompetensi sebelum NIB diterbitkan pada KBLI 96112 inilah kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang nyata. Kedua, sistem sertifikasi kompetensi nasional (LSK TRP dan BNSP) berjalan sepenuhnya terpisah dari sistem OSS-RBA,¹⁶ tanpa titik sambung apapun. Dua sistem yang seharusnya saling melengkapi justru tidak saling kenal.

C. Risiko Suatu Usaha

Kajian ini dimulai dari suatu pertanyaan yaitu apakah KBLI 96112 benar-benar risiko rendah? Pertanyaan tersebut memerlukan kajian yang lebih mendalam dari sekadar pengelompokan administratif yang tertera dalam sistem. PP Nomor 5 Tahun 2021 menetapkan bahwa kategori risiko suatu usaha ditentukan berdasarkan aspek kesehatan, keselamatan, lingkungan dan pemanfaatan sumber daya. Berdasarkan tolok ukur tersebut, jasa tata rias pengantin seyogianya memperoleh pertimbangan risiko yang lebih cermat. Kegiatan usaha ini melibatkan penggunaan berbagai bahan kosmetik yang diaplikasikan langsung pada kulit wajah konsumen dalam durasi yang relatif panjang dengan teknik tertentu. Kesalahan dalam pemilihan atau penggunaan bahan dapat memicu reaksi alergi, sementara penggunaan alat yang tidak terjaga higienitasnya berpotensi menyebabkan infeksi. Risiko-risiko tersebut bersifat nyata dan berkaitan langsung dengan keselamatan konsumen.

¹⁶ Ida Ayu Kade Febriyana Dharmayanti and Putu Gede Arya Sumerta Yasa, "Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja," *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 509–26, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/50593>.

Perbandingan dengan KBLI 56290 (jasa boga) yang dikategorikan risiko menengah tinggi semakin memperjelas inkonsistensinya. Keduanya sama-sama bersentuhan langsung dengan tubuh manusia, jasa boga melalui produk yang dimakan, jasa rias melalui produk yang dioleskan ke kulit. Kalau jasa makanan saja diawasi lebih ketat, logika yang sama mestinya berlaku untuk jasa kecantikan. Tidak berlakunya logika itu secara konsisten inilah yang menunjukkan bahwa pendekatan berbasis risiko dalam OSS-RBA belum diterapkan secara proporsional.¹⁷ Dalam perspektif manajemen, ini adalah kegagalan dalam tahap risk identification: risiko yang sesungguhnya ada tidak teridentifikasi dengan akurat, sehingga pengendalian yang dirancang pun tidak tepat sasaran.

Salah satu temuan paling signifikan dari penelitian ini adalah bahwa negara sesungguhnya telah memiliki instrumen yang diperlukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun instrumen itu tidak pernah diintegrasikan dalam konteks perizinan. LSK TRP dan BNSP sudah lama berjalan, mengeluarkan sertifikat kompetensi bagi perias pengantin yang lulus uji standar tertentu. Sistem ini dirancang untuk tujuan yang jelas, memastikan kualitas pelayanan. Akan tetapi, portal OSS-RBA berdiri sendiri, menerbitkan NIB tanpa pernah menyentuh database sertifikasi tersebut. Akibatnya, pelaku usaha yang telah memenuhi persyaratan sertifikasi kompetensi berada pada posisi legalitas yang identik dengan pelaku usaha yang belum pernah mengikuti pelatihan apapun. Tidak terdapat diferensiasi yang tercatat dalam sistem perizinan.¹⁸ Kondisi ini mengakibatkan izin usaha kehilangan fungsi substantifnya sebagai penanda kualitas layanan dan hanya berfungsi sebagai instrumen administratif formal semata. Dalam perspektif manajemen kualitas, kondisi ini dapat dianalogikan dengan situasi di mana standar mutu telah ditetapkan namun tidak disertai mekanisme audit yang memastikan standar tersebut benar-benar diimplementasikan. Sertifikasi kompetensi yang ada tidak memiliki keterkaitan normatif dengan sistem perizinan yang lebih luas.

D. Konsumen Tidak Mendapatkan Informasi

Dalam situasi demikian, konsumen merupakan pihak yang paling rentan terhadap dampak dari ketiadaan mekanisme verifikasi kompetensi tersebut. Mereka tidak punya cara mudah untuk mengetahui apakah perias pengantin yang mereka pilih sudah bersertifikat atau belum. Oleh karena itu, yang bisa mereka andalkan adalah portofolio, reputasi dari mulut ke mulut dan legalitas usaha. NIB seringkali dijadikan sinyal kualitas: "kalau sudah berizin, pasti sudah memenuhi standar." Asumsi itu masuk akal secara logika tapi tidak berlaku dalam sistem yang sekarang berjalan.

Kondisi ini persis apa yang dalam ilmu ekonomi dan manajemen disebut information asymmetry, ketimpangan informasi antara penyedia jasa dan konsumen. Konsumen tidak bisa menilai kualitas sebelum menggunakan jasa dan tidak ada sinyal formal yang bisa diandalkan untuk membantu keputusannya. Merujuk pada Hadjon,¹⁹ perlindungan preventif jauh lebih dibutuhkan dalam kondisi seperti ini, bukan menunggu ada yang dirugikan dulu, melainkan memutus rantai risiko sejak tahap perizinan. Demikian juga dapat digunakan dimensi *onrechtmatige overheidsdaad*

¹⁷ Twotik Lestaringtyas and Muhammad Roqib, "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 Dan OSS RBA (Risk Basic Approach)," *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 2 (2021): 25–34, <https://ejournal.wiraraja.ac.id/index.php/FH/article/view/1576>.

¹⁸ Lovresia Melati Siagian and Shannon Gabriela Irene Halim, *Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem OSS-RBA Sebagai Single Reference Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasca Berlakunya PP Nomor 8 Tahun 2025*, n.d., accessed May 24, 2026, <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/1820/1012>.

¹⁹ Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*.

yang masih relevan,²⁰ yaitu ketika negara membiarkan kondisi ini berlanjut sementara instrumen pencegahannya sudah tersedia dan kelak terbukti ada konsumen yang dirugikan maka pemberian itu bisa menjadi dasar pertanggungjawaban hukum negara.

Perlu ditegaskan bahwa penelitian ini tidak bertujuan untuk mempersulit proses perizinan usaha. Kemudahan berusaha yang ditawarkan OSS-RBA²¹ adalah pencapaian nyata yang harus dijaga, terutama bagi pelaku usaha kecil yang selama ini kesulitan mengakses legalitas, sehingga yang perlu diubah bukan kecepatannya, melainkan kelengkapannya. BNSP dan LSK TRP sudah punya database pemegang sertifikat kompetensi. Kalau database itu disambungkan secara digital dengan portal OSS-RBA,²² verifikasi bisa dilakukan otomatis di latar belakang, seperti cara sistem memverifikasi NIK atau NPWP saat mendaftar. Tidak ada formulir tambahan, tidak ada kunjungan ke kantor, tidak ada antrean baru. Hanya pengecekan sistem yang berlangsung dalam hitungan detik. Selain itu, status kompetensi pelaku usaha idealnya bisa ditampilkan secara publik melalui portal OSS-RBA.²³ Konsumen cukup masukkan nama usaha atau NIB dan langsung bisa melihat statusnya. Hal ini tidak hanya melindungi konsumen, tapi juga memberikan insentif nyata bagi pelaku usaha untuk mengurus sertifikasi, karena kini statusnya terlihat oleh pasar dan berdampak langsung pada kepercayaan konsumen.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menemukan bahwa sistem OSS-RBA pada KBLI 96112 telah berhasil menyederhanakan dan mempercepat proses perizinan usaha namun di sisi lain belum menyediakan mekanisme perlindungan konsumen yang bersifat preventif secara memadai. Data dari kedua subjek hukum memperlihatkan pola yang konsisten, sehingga tidak ada satu pun dari mereka yang diminta membuktikan kompetensinya saat mengurus NIB, terlepas dari apakah mereka sudah bersertifikat atau tidak. Ini bukan soal petugas yang lalai, memang tidak ada aturan yang mewajibkannya. Itulah kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang menjadi temuan utama penelitian ini. Terdapat pula inkonsistensi normatif yang perlu diperhatikan: KBLI 96112 dan KBLI 56290 memiliki karakteristik serupa dalam hal kontak langsung dengan tubuh manusia, namun keduanya memperoleh klasifikasi risiko yang berbeda. Hal ini mengindikasikan bahwa pendekatan berbasis risiko dalam OSS-RBA belum diterapkan secara proporsional dan

²⁰ Dian Kuspriyatno, "Dimensi Tindakan Faktual Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan" (PhD Thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2024), <https://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/41945>.

²¹ Masori Masori, Fatin Hamamah, and Walim Walim, "EFEKTIFITAS KEBIJAKAN PERIZINAN BERUSAHA MELALUI SISTEM ONLINE SINGLE SUBMISSION RISK BASED APPROACH OSS RBA DAN KEMUDAHAN BERUSAHA DALAM ASAS FIKTIF POSITIF," *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 6, no. 02 (2025): 244–61, <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/view/815>.

²² Daisy G. Joseph, Fitri H. Mamonto, and Steven V. Tarore, "Management of the Online Single Submission–Risk-Based Approach (OSS-RBA) System at the Investment and Integrated One-Stop Service Office of North Minahasa Regency," *International Journal of Information Technology and Education* 4, no. 3 (2025): 20–27, <https://ijite.jredu.id/index.php/ijite/article/view/234>.

²³ Hendra Gunawan et al., "Digitalization of Licensing Services Through OSS-RBA as a Modern Governance Innovation in Lubuk Linggau City," *Eduvest-Journal of Universal Studies* 5, no. 11 (2025): 13313–28, <http://eduvest.greenvest.co.id/index/edv/article/view/52317>.

konsisten. Konsekuensinya jelas bahwa konsumen tidak mendapat perlindungan preventif yang seharusnya mereka terima. Mereka mengandalkan legalitas usaha sebagai petunjuk kualitas, padahal legalitas itu tidak mencerminkan kompetensi teknis pemegangnya.

Penelitian ini menegaskan bahwa kemudahan berusaha dan perlindungan konsumen bukan merupakan dua hal yang saling bertentangan. Keduanya dapat dan seharusnya berjalan secara sinergis dalam kerangka sistem perizinan yang baik. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa saat ini keduanya belum berjalan beriringan, setidaknya pada KBLI 96112. Data empiris dari kedua subjek hukum membuktikan bahwa absennya verifikasi kompetensi bukan anomali, ini pola sistemik. Dari sudut Hukum Administrasi Negara, ini menyentuh persoalan inkonsistensi normatif, penerapan Asas Kecermatan yang belum optimal dan potensi onrechtmatige overheidsdaad. Dari sudut perlindungan konsumen, ini berarti hak atas keamanan dan keselamatan belum terjamin dengan cara yang bermakna.

Berdasarkan temuan penelitian, dapat dirumuskan rekomendasi sebagai berikut: pertama, perlunya peninjauan ulang kategori risiko KBLI 96112 dengan mempertimbangkan aspek kesehatan dan keselamatan konsumen secara lebih mendalam, bukan sekadar melihat kemudahan operasional usahanya. Kedua, penguatan norma hukum yang secara eksplisit mewajibkan verifikasi kompetensi sebagai syarat perizinan pada sektor usaha yang melibatkan interaksi fisik langsung dengan konsumen. Ketiga, integrasi digital antara sistem OSS-RBA dengan database sertifikasi kompetensi nasional (BNSP dan LSK TRP) agar verifikasi bisa berjalan otomatis tanpa memperlambat proses perizinan. Keempat, peningkatan transparansi kepada konsumen melalui fitur publik yang menampilkan status kompetensi pelaku usaha di portal OSS. Kelima, penelitian lanjutan dengan cakupan lebih luas, lebih banyak subjek dan variasi jenis KBLI, untuk memeriksa apakah pola yang ditemukan di sini juga terjadi di sektor-sektor usaha jasa lainnya.

REFERENSI

- Darodjat, Rafan, and Fatmi Utarie. "Klasterisasi Perizinan Usaha Makanan Secara Online Melalui Pojok Digital Bagi UMKM Untuk Naik Kelas." *Kumawula: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 5, no. 3 (2022): 572–83. <https://www.researchgate.net/profile/Rafan-Darodjat/publication/366793313>
- Dharmayanti, Ida Ayu Kade Febriyana, and Putu Gede Arya Sumerta Yasa. "Penerapan Sistem Perizinan Berusaha Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS-RBA) Di Bidang Industri Pasca UU Cipta Kerja." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 8, no. 1 (2022): 509–26. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh/article/view/50593>.
- El Fajri, Muhammad Reza, and Sri Juni Woro Astuti. "Efektivitas Sistem Perizinan Online Oss Rba (Online Single Submission Risk Based Approach) Terhadap Pengembangan Umkm Di Kabupaten Gresik." *JISP (Jurnal Inovasi Sektor Publik)* 4, no. 1 (2024): 60–71. <https://jurnal.uwp.ac.id/fisip/index.php/jisp/article/view/227>.
- Gunawan, Hendra, Alfitri Alfitri, Andries Lionardo, M. Husni Thamrin, and Ryan Adam. "Digitalization of Licensing Services Through OSS-RBA as a Modern Governance Innovation in Lubuk Linggau City." *Eduvest-Journal of Universal Studies* 5, no. 11 (2025): 13313–28. <http://eduvest.greenvest.co.id/index.php/edv/article/view/52317>.
- Hadjon, Philipus M. dkk. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.

- Ikhsan, Fachrial, and Dewi Sulastri. "Kedudukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) Sebagai Tolak Ukur Normatif Atas Keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Mewujudkan Reformasi Yudisial." *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 1–16. <https://ejournal.uinsgd.ac.id/index.php/qanuniya/article/view/1796>.
- Joseph, Daisy G., Fitri H. Mamonto, and Steven V. Tarore. "Management of the Online Single Submission–Risk-Based Approach (OSS-RBA) System at the Investment and Integrated One-Stop Service Office of North Minahasa Regency." *International Journal of Information Technology and Education* 4, no. 3 (2025): 20–27. <https://ijite.jredu.id/index.php/ijite/article/view/234>.
- Kristiyanti, CST. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Kuspriyatno, Dian. "Dimensi Tindakan Faktual Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintahan Sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan." PhD Thesis, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2024. <https://eprints.untirta.ac.id/id/eprint/41945>.
- Lestariningsy, Twotik, and Muhammad Roqib. "Perlindungan Data Pribadi Pengguna Sistem Layanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik OSS 1.1 dan OSS RBA (Risk Basic Approach)." *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 2 (2021): 25–34. <https://ejournal.wiraraja.ac.id/index.php/FH/article/view/1576>.
- Masori, Masori, Fatin Hamamah, and Walim Walim. "Efektifitas Kebijakan Perizinan Berusaha Melalui Sistem Online Single Submission Risk Based Approach OSS RBA dan Kemudahan Berusaha Dalam Asas Fiktif Positif." *JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia)* 6, no. 02 (2025): 244–61. <https://ejournal.undaris.ac.id/index.php/jpehi/article/view/815>.
- Njatrijani, Rinitami. "Posisi Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Konsumen." *Diponegoro Private Law Review* 1, no. 1 (2025). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/1935>.
- Rahmawati, Ema, Ndaru Prasastono, and Suherman Suherman. "Sertifikasi Kompetensi Sumber Daya Manusia MICE Antara Kebutuhan Dan Keharusan." *Media Bina Ilmiah* 17, no. 5 (2022): 857–74. <http://binapatria.id/index.php/MBI/article/view/204>.
- Siagian, Lovresia Melati, and Shannon Gabriela Irene Halim. *Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Sistem OSS-RBA Sebagai Single Reference Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasca Berlakunya Pp Nomor 8 Tahun 2025*. n.d. Accessed May 24, 2026. <https://journal.cattleyadf.org/index.php/Judge/article/download/1820/1012>.
- Sinaulan, J. H. "Perlindungan Hukum Terhadap Warga Masyarakat." *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya* 4, no. 1 (2018). <http://www.jurnal.ideaspublishing.co.id/index.php/ideas/article/view/67>.
- Solechan, Solechan. "Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik Dalam Pelayanan Publik." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 3 (2019): 541–57. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/alj/article/view/6521>.
- Tampubolon, Wahyu Simon. "Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ditinjau Dari Undang Undang Perlindungan Konsumen." *Jurnal Ilmiah Advokasi* 4, no. 1 (2016): 53–61. <https://jurnal.ulb.ac.id/Index.Php/Advokasi/Article/View/356>.
- Widana, Ketut. "Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020." *Lex Lectio Law Journal* 3, no. 1 (2024): 54–65. <https://www.jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/article/view/80>.
- Wuisang, Ari. "Tanggungjawab Publik Terhadap Tindakan Pemerintahan Dalam Kerangka Administrasi Pemerintahan." *PALAR (Pakuan Law Review)* 7, no. 2 (2021): 132–46. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/3736>.
- Yuliana, Y. "Reformasi Sistem OSS Dan Perizinan Berusaha Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Untuk Meningkatkan Investasi Asing Di Indonesia." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 4 (2025). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/article/view/2450>.
- Zahara, Anisa, Muhammad Ichsan Kabullah, and Roni Ekha Putera. "Effectiveness of the OSSRBA (Online Single Submission Risk Based Approach) System in Business Licensing Services in Payakumbuh City DPMPTSP." *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi* 3, no. 2 (2023): 22–40. <https://journal.unespadang.ac.id/JIEE/article/view/105>.
- Zainuddin, Muhammad, and Aisyah Dinda Karina. "Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum." *Smart Law Journal* 2, no. 2 (2023): 114–23. <https://ejournal.unkaha.ac.id/index.php/slj/article/view/26>.